



SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG BARANG MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa peraturan Kepala Lembaga di bidang barang milik negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pencabutan Peraturan Lembaga di Bidang Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG BARANG MILIK NEGARA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku;

1. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/161/VIII/2003 tentang Penempatan Ruangan Untuk Unit KORPRI LAPAN, Dharma Wanita Persatuan LAPAN Jalan Pemuda, Koperasi Pegawai LAPAN Pusat dan Poliklinik serta Genset;
2. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/043/III/2005 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/068/IV/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor LAPAN;

4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/125/XI/2006 tentang Standar Warna Gedung;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/152/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN); dan
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/153/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan LAPAN,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001